



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **Mengurus** rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 18 Februari 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb., tanggal 18 Februari 2015 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/3050 /HK.05/ VIII /2015, tanggal 05 Agustus 2015, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menghadap Panitera, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No.170 /Pdt.G/2015 /PA.Stb.



Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/3748/HK.05/X /2015, tanggal 05 Oktober 2015, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. tanggal 18 Februari 2015, Penggugat telah diberikan pembebasan biaya layanan hukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 0.- (nol rupiah);

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Menyatakan, Penggugat yang telah diperintahkan untuk menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat tidak datang menghadap;
2. Mencoret perkara Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb., tanggal 18 Februari 2015 dari daftar buku induk register perkara gugatan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara gugatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.0,- (nol rupiah);

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 06 Oktober 2015

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rinalis, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2	Biaya ATK	Rp.	0,-
3	Biaya panggilan	Rp.	0,-
4	Hak Redaksi	Rp.	0,-
5	Meterai	Rp.	0,-
Jumlah		Rp.	0,-

(Nol rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No.170 /Pdt.G/2015 /PA.Stb.